



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan Penduduk WNI

No. SK : 470/15/08/SK/2022

Persyaratan

1. Membawa Kartu Keluarga dan KTP el suami istri
2. Pas photo berwarna suamiistri berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar
3. KTP-el asli
4. KK asli
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya, bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ditempat pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir (F-2.01) serta menyerahkan persyaratan kepada petugas apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon
3. Pemohon menerma dokumen yang dimohonkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 menit pendaftaran, 10 menit pengecekan kelengkapan berkas, 5 menit pengagendaan, 15 menit verifikasi oleh Petugas, 10 menit pengentrian data SIAK, 15 menit TTE, 5 menit pencetakan, 5 menit penyerahan ke loket pengambilan, 5 menit penyerahan kepada pemohon

Catatan : Jika tidak ada gangguan listrik dan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Telepon/SMS/WA : 0812 7238 8818
2. SP4N LAPORI
3. Kotak Saran
4. fb dan Instagram : disdukcapillamtim
5. Website : disdukcapil.lampungtimurkab@go.id